



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Renja

Tahun 2026





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME, berkat rahmat dan hidayah-Nya, dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2026 selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah pada hakikatnya merupakan perwujudan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan, kritik dan saran tetap kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan dokumen Renja tahun berikutnya.

Sidoarjo, 15 Juli 2025

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,M.PSDM.,CGC/
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos, M.PSDM, CGCAE, CGRA.
Pembina Utama Muda
NIP 197009261990031005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	33
3.3. Program dan Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	36
BAB V PENUTUP	39



BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Pada Renja Perangkat Daerah bisa menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada rancangan awal RKPD serta Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan, alternatif dan atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan RPJM Daerah dan RPJM Nasional, dimana dokumen ini dibuat sebagai acuan dalam menyusun Renja dan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Setelah Renja dan RKA tersusun, tahap berikutnya dilakukan penyusunan rincian rencana APBD yang nantinya akan disahkan dalam APBD.



Berikut ini disajikan hubungan keterkaitan antara Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan lainnya.



Kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis PP Nomor 8 Tahun 2008. Dalam keempat peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Renja Perangkat Daerah ini memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.



1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan



- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaannya Rencana Pembangunan Daerah;
17. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
 23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja sebagai pedoman acuan perencanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- a. Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional di berbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan;
- b. Menyusun Program dan Kegiatan kedepan berdasarkan potensi serta fungsi Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang



berlaku;

- c. Tersedianya seluruh informasi dalam Rencana Kerja dan diharapkan dokumen ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2026 ini Inspektorat Daerah akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan, penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi hingga berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami RENJA Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Inspektorat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra



Perangkat Daerah

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Inspektorat Daerah. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Daerah Sidoarjo Tahun 2026.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menyajikan Rencana Kerja berupa Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah pada Tahun 2026 beserta Rencana Penganggarannya.

Bab V. Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) subkegiatan dengan masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program :

- Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan.

Terdiri dari 6 (enam) kegiatan, antara lain :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan :

- Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan
- Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan

Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, antara lain:

1) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Indikator sub kegiatan:

- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Capaian kinerja:

- Kinerja input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 88,15% yaitu dari target dana sebesar Rp 3.792.025,00 terealisasi sebesar Rp 3.342.500,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 4 (empat) dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.



b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan:

- Persentase realisasi anggaran PD.

Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, antara lain:

1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 98,49% yaitu dari target dana sebesar Rp 15.416.911.482,00 terealisasi sebesar Rp 15.184.170.199,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 74 ASN yang mendapat gaji dan tunjangan terealisasi sebanyak 74 ASN yang mendapat gaji dan tunjangan.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan:

- Persentase ASN yang disiplin
- Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat

Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, antara lain:

1) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 69,83% yaitu dari target dana sebesar Rp 438.425.005,00 terealisasi sebesar Rp 306.165.000,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 155% yaitu dari target 74 orang telah terealisasi 115 orang.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan:

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Terdiri dari 8 (delapan) subkegiatan, antara lain:

1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang



Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 83,31% yaitu dari target dana sebesar Rp 18.120.707,00 terealisasi sebesar Rp 15.096.859,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 paket terealisasi sejumlah 1 paket.

2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 85,56% yaitu dari target dana sebesar Rp 34.906.781,00 terealisasi sebesar Rp 29.867.700,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 paket terealisasi sejumlah 1 paket.

3) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 99,51% yaitu dari target dana sebesar Rp 52.480.506,00 terealisasi sebesar Rp 52.222.927,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 paket terealisasi sejumlah 1 paket.

4) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 83,84% yaitu dari target dana sebesar Rp 245.306.105,00 terealisasi sebesar Rp 205.667.163,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 paket terealisasi sejumlah 1 paket.

5) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.


Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.

Capaian kinerja:



- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 62,05% yaitu dari target dana sebesar Rp 15.810.000,00 terealisasi sebesar Rp 9.809.340,00.
 - Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 2 paket terealisasi sejumlah 2 paket.
- 6) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Indikator subkegiatan:
- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.
- Capaian kinerja:
- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 81,85% yaitu dari target dana sebesar Rp 3.720.000,00 terealisasi sebesar Rp 3.045.000,00.
 - Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 3 paket terealisasi sejumlah 3 paket.
- 7) Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- Indikator subkegiatan:
- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- Capaian kinerja:
- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 75,75% yaitu dari target dana sebesar Rp 240.542.500,00 terealisasi sebesar Rp 182.213.500,00.
 - Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 4 laporan terealisasi sebanyak 4 laporan.
- 8) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Indikator subkegiatan:
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Capaian kinerja:
- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 94,16% yaitu dari target dana sebesar Rp 1.160.503.847,00 terealisasi sebesar Rp 1.092.720.195,00.
 - Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 4 laporan terealisasi sebanyak 4 laporan.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Indikator kegiatan:
- Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan dengan tepat guna.
- Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, antara lain:



- 1) Subkegiatan Pengadaan Mebel.
Indikator subkegiatan:
 - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.Capaian kinerja:
 - Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 81,49% yaitu dari target dana sebesar Rp 71.545.050,00 terealisasi sebesar Rp 58.300.000,00.
 - Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 16 unit terealisasi sebesar 16 unit mebel yang disediakan.
 - 2) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Indikator subkegiatan:
 - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.Capaian kinerja:
 - Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 96,52% yaitu dari target dana sebesar Rp 299.650.750,00 terealisasi sebesar Rp 289.235.000,00.
 - Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 21 unit terealisasi sebesar 21 unit yang disediakan.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Indikator kegiatan:
- Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran.
- Terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, antara lain:
- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Indikator subkegiatan:
 - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.Capaian kinerja:
 - Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 67,57% yaitu dari target dana sebesar Rp 1.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 675.665,00.
 - Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 4 laporan terealisasi sebesar 4 laporan.
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Indikator subkegiatan:
 - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.Capaian kinerja:
 - Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 97,20%



yaitu dari target dana sebesar Rp 180.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 175.439.381,00.

- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 4 laporan terealisasi sebesar 4 laporan.

3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 99,99% yaitu dari target dana sebesar Rp 776.658.800,00 terealisasi sebesar Rp 776.568.144,00.

- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target total 4 laporan terealisasi sebesar 4 laporan.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan:

- Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi.

Terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, antara lain:

1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 84,42% yaitu dari target dana sebesar Rp 29.572.649,00 terealisasi sebesar Rp 24.964.062,00.

- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 unit yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya terealisasi sebesar 1 unit yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 90,16%



yaitu dari target dana sebesar Rp 83.811.244,00 terealisasi sebesar Rp 75.567.210,00.

- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 113,33% yaitu dari target 15 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya terealisasi sebesar 17 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

3) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 94,31% yaitu dari target dana sebesar Rp 97.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 91.954.636,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 107,50% yaitu dari target 40 buah peralatan dan mesin terealisasi sebesar 43 buah peralatan dan mesin.

4) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 93,73% yaitu dari target dana sebesar Rp 251.929.000,00 terealisasi sebesar Rp 236.140.196,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 unit terealisasi sebesar 1 unit.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator program:

- Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi
- Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi
- Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal A
- Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti
- Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan, antara lain:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Indikator kegiatan:

- Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun tepat waktu



Terdiri dari 5 (lima) subkegiatan, antara lain:

1) Subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 79,70% yaitu dari target dana sebesar Rp 616.960.000,00 terealisasi sebesar Rp 491.697.090,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 193 laporan yang disusun terealisasi sebesar 193 laporan yang disusun.

2) Subkegiatan Reviu Laporan Kinerja.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 86,31% yaitu dari target dana sebesar Rp 9.292.263,00 terealisasi sebesar Rp 8.020.000,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 2 laporan hasil reviu laporan kinerja terealisasi sebesar 2 laporan hasil reviu laporan kinerja.

3) Subkegiatan Reviu Laporan Keuangan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil reviu keuangan.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 86,90% yaitu dari target dana sebesar Rp 16.838.168,00 terealisasi sebesar Rp 14.633.000,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 laporan hasil reviu keuangan terealisasi sebesar 1 laporan hasil reviu keuangan.

4) Subkegiatan Pengawasan Desa.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil pengawasan desa.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 90,07% yaitu dari target dana sebesar Rp 67.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 60.350.000,00.



- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 120,34% yaitu dari target 59 laporan hasil pengawasan desa terealisasi sebesar 71 laporan hasil pengawasan desa.

5) Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 87,41% yaitu dari target dana sebesar Rp 14.667.073,00 terealisasi sebesar Rp 12.821.000,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 4 laporan terealisasi sebesar 4 laporan.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Indikator kegiatan:

- Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun tepat waktu.

Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, antara lain:

1) Subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 56,14% yaitu dari target dana sebesar Rp 231.550.000,00 terealisasi sebesar Rp 130.000.000,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 laporan terealisasi sebanyak 1 laporan.


2) Subkegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, pada Tahun 2024, kinerja input telah tercapai sebesar 91,98% yaitu dari target dana sebesar Rp 98.615.000,00 terealisasi sebesar Rp 90.702.500,00.
- Kinerja output, pada Tahun 2024, kinerja output telah tercapai sebesar 173,08% yaitu dari target 26 laporan terealisasi sebanyak 45 laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu.



Adapun hasil capaian kinerja sasaran, kinerja program, kinerja kegiatan, serta realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Kinerja Sasaran


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Terlaksananya pengawasan yang efektif berbasis risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>	<i>Integrated</i>	100%	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84,60 (A)	88,22 (A)	104,28%	
	Nilai IPP	4,07 (A-)	4,083 (A-)	100,31%	
	Nilai IKM/SKM	91,00 (Sangat Baik)	97,04 (Sangat Baik)	106,64%	

Indikator kinerja “Tingkat Kapabilitas APIP” merupakan indikator sasaran terlaksananya pengawasan yang efektif berbasis risiko. Capaian indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi *integrated* (level 3) dari target *integrated* (level 3). Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Penilaian atas penerapan tata kelola APIP mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu:

- a. Peran dan Layanan APIP (Services and Role of Internal Auditing)
- b. Pengelolaan SDM (People Management)
- c. Praktik Profesional (Professional Practices)
- d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability)
- e. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture)
- f. Struktur Tata Kelola (Governance Structures)

Berdasarkan hasil quality assurance (QA) BPKP Pusat yang telah ditetapkan dengan Surat BPKP Nomor: PE.09.03/LHP-635/PW13/6/2024 tanggal 4 September 2024, nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah level 3 (*integrated*) dengan skor 3,00 ini mencerminkan bahwa APIP Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan layanan compliance auditing, performance auditing dan practice advisory antara lain:

- a. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan



efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities);

- b. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan
- c. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).

Dalam perolehan nilai tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat bertambahnya nilai dan dapat menjadi area perbaikan (Area of Improvement), antara lain sebagai berikut:

- a. Belum sepenuhnya memiliki SDM dengan kompetensi guna mengelola risiko atau manajemen risiko agar dapat melakukan identifikasi/penilaian risiko sesuai dengan proses yang benar;
- b. Belum mengimplementasikan Manajemen Risiko dalam penyusunan PPBR dengan baik yang disertai dengan langkah-langkah konkrit dalam perbaikan register risiko dan PPBR.

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan agar nilai Kapabilitas APIP lebih optimal, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat yang berkaitan dengan pengawasan berbasis risiko;
- b. Memutakhirkan risk register yang disusun OPD sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi penunjang lancarnya proses pelaksanaan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai Kapabilitas APIP, antara lain sebagai berikut:

- a. Tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;
- b. Adanya kemudahan dalam melakukan koordinasi dengan lembaga/badan terkait untuk memutakhirkan register risiko dan PPBR.

Sementara itu, sasaran kedua, yakni meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah memiliki empat indikator kinerja diantaranya:

- a. Nilai SAKIP

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 104,28% dengan realisasi 88,22 (A) dari target 84,60 (A). SAKIP merupakan alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Penilaian SAKIP didasarkan pada 4 komponen yaitu :



- 1) Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
- 2) Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%
- 3) Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25%

Pada komponen LKE SAKIP yang meliputi, Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024, nilai SAKIP Inspektorat Daerah adalah 86,34 dengan predikat A (memuaskan) berdasarkan hasil evaluasi oleh evaluator SAKIP kabupaten yang telah ditetapkan dengan Surat Inspektur Kabupaten Sidoarjo Nomor: 700.1/3854/438.4/2024 tanggal 13 Desember 2024. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah menduduki peringkat kedua dari 49 Perangkat Daerah. Ini berarti Inspektorat Daerah sudah dapat mengimplementasikan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil dikarenakan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator dengan hasil berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Dalam perolehan nilai tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat bertambahnya nilai dan dapat menjadi area perbaikan (*Area of Improvement*), antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas penyusunan Perjanjian Kinerja;
- 2) Melakukan pembaruan SK *Reward* dan *Punishment*;
- 3) Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja dengan melakukan perbandingan capaian ditingkat nasional/internasional yang selaras;
- 4) Meningkatkan kualitas SDM dalam hal perbaikan dan peningkatan capaian akuntabilitas kinerja melalui pelatihan/pendidikan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan risiko.

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan agar nilai SAKIP lebih optimal, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Komitmen pimpinan sampai dengan pelaksana untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan integritas.
- 2) Meningkatkan kompetensi SDM APIP melalui pelatihan, workshop, bimtek, dan PPM.
- 3) Membudayakan evaluasi internal kinerja tiap bulan secara berjenjang.
- 4) Melakukan inovasi pelayanan pengawasan.

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi penunjang lancarnya proses pelaksanaan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi) dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi;



- 2) Adanya kemudahan dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan nilai SAKIP.

Adapun perbandingan nilai SAKIP Inspektorat Daerah dengan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo sebesar 16,63% lebih tinggi. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah sebesar 88,22, sedangkan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo sebesar 75,64.

b. Nilai IPP

Capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2024 sebesar 100,31% dengan realisasi 4,083 (A-) dari target 4,07 (A-). Nilai IPP Tahun 2024 mengalami peningkatan dikarenakan Inspektorat Daerah selalu konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penilaian IPP yang ditetapkan melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor: 000.8.3.4/1001/438.1.3.1/2025 tanggal 24 Januari 2025.


Adapun perbandingan nilai IPP Inspektorat Daerah dengan nilai IPP Kabupaten Sidoarjo sebesar 12,20% lebih rendah. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah sebesar 4,083, sedangkan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo sebesar 4,65.

c. Nilai SKM

Capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 sebesar 106,64% dengan realisasi Sangat Baik (97,04) dari target Sangat Baik (91,00). Hasil SKM melalui media elektronik yang telah ditetapkan dengan Publikasi SKM oleh Inspektur Kabupaten Sidoarjo Nomor: 000/391/438.4/2025 tanggal 7 Februari 2024 menunjukkan bahwa nilai SKM Inspektorat Daerah adalah 97,04 dengan capaian 106,64% dari nilai 91,00 yang ditargetkan pada tahun 2024. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 2,03 poin bila dibandingkan dengan Nilai SKM pada tahun 2024. Selain itu, jumlah responden pada tahun 2024 meningkat sebesar 17,01% menjadi 1011 responden dari 864 responden pada tahun 2023. Capaian Nilai SKM 106,64% menunjukkan bahwa kolaborasi komitmen pimpinan dan seluruh personil APIP dalam mewujudkan pelayanan pengawasan yang SMART telah terimplikasikan dengan baik. Dalam perolehan nilai tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat bertambahnya nilai dan dapat menjadi area perbaikan (*Area of Improvement*), antara lain sebagai berikut:

- 1) Kurangnya konsistensi pelayanan pengawasan sesuai dengan SP dan SOP;
- 2) Kompetensi SDM perlu ditingkatkan melalui diklat, seminar, dan sebagainya.

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan agar nilai SKM lebih optimal, antara lain adalah sebagai berikut:



- 1) Komitmen pimpinan sampai dengan pelaksanaan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan integritas.
- 2) Konsistensi pelayanan pengawasan sesuai dengan SP dan SOP.
- 3) Meningkatkan kompetensi SDM APIP melalui pelatihan, workshop, bimtek, dan PPM.
- 4) Memberikan konsultasi secara tatap muka dan daring.

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi penunjang lancarnya proses pelaksanaan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SKM, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi) dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi;
- 2) Adanya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi.

Pada indikator kinerja nilai SKM dalam sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah, tidak tersedia data target nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024.




2. Pencapaian Kinerja Program

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	80%	80,95%	101,19%
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi	88%	88,39%	100,44%
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi	93%	97,38%	104,71%
		Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal A	35%	67%	191,43%
		Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%



3. Pencapaian Kinerja Kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD	91%	95,82%	105,30%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	86%	96,36%	112,05%
		Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	81%	100%	123,46%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	91 (Sangat Baik)	97,04 (Sangat Baik)	106,64%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan dengan tepat guna	37 buah	37 buah	100%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	100%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	81%	94,625%	116,82%



8.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun tepat waktu	259 Laporan	259 Laporan	100%
9.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun tepat waktu	27 Laporan	45 Laporan	166,67%

4. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Alasan ketidak tercapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.792.025,00	Rp 3.342.500,00	88,15%	Diserap sesuai dengan Kebutuhan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 15.416.911.482,00	Rp 15.184.170.199,00	98,49%	Diserap sesuai dengan Kebutuhan
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 438.425.005,00	Rp 306.165.000,00	69,83%	Diserap sesuai dengan Kebutuhan
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.771.390.446,00	Rp 1.590.642.684,00	89,80%	Diserap sesuai dengan Kebutuhan



5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 371.195.800,0 0	Rp 347.535.00 0,00	93,63%	Diserap sesuai dengan Kebutuhan
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 958.158.800,0 0	Rp 952.683.19 0,00	99,43%	Diserap sesuai dengan kebutuhan
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 462.812.893,0 0	Rp 428.626.10 4,00	92,61%	Diserap sesuai dengan kebutuhan
8.	Penyelenggara an Pengawasan Internal	Rp 724.757.504,0 0	Rp 587.521.09 0,00	81,06%	Diserap sesuai dengan penugasan
9.	Penyelenggara an Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp 330.165.000,0 0	Rp 220.702.50 0,00	66,85%	Diserap sesuai dengan penugasan



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja tersebut, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, yang meliputi perbandingan hasil capaian kinerja, penjelasan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya-upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan target kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Terlaksananya pengawasan yang efektif berbasis risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>	<i>Integrated</i>	100%	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84,60 (A)	88,22 (A)	104,28%	
	Nilai IPP	4,07 (A-)	4,083 (A-)	100,31%	
	Nilai IKM/SKM	91,00 (Sangat Baik)	97,04 (Sangat Baik)	106,64%	



2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya pengawasan yang efektif berbasis risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>	<i>Integrated</i>	Target tercapai
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	86,34 (A)	88,22 (A)	Melampaui pencapaian tahun sebelumnya
	Nilai IPP	4,07 (A-)	4,083 (A-)	Melampaui pencapaian tahun sebelumnya
	Nilai IKM/SKM	95,01 (Sangat Baik)	97,04 (Sangat Baik)	Melampaui pencapaian tahun sebelumnya



3. Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2024

Sasaran Strategis / indikator sasaran strategis	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional Tahun 2024	Keterangan
Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>	<i>Integrated</i>	Target Tercapai
Nilai SAKIP	88,22 (A)	-	-
Nilai IPP	4,083 (A-)	-	-
Nilai IKM/SKM	97,04 (Sangat Baik)	-	-



2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap visi misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian, serta dengan memperhatikan tuntutan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindak lanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Sidoarjo, maka perlu dilakukan pemetaan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis yaitu melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pelayanan PD. Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan terutama pengawasan proyek pekerjaan umum;
2. Masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat pada tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan;
3. Obrik kurang respon atas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menjadi kewajibannya meskipun sudah diberikan peringatan (khususnya temuan/rekomendasi yang lama);
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara optimal pada tingkat Perangkat Daerah;
5. Kapabilitas SDM APIP masih perlu ditingkatkan; serta
6. Keterbatasan fungsional auditor yang kompeten dalam bidang Teknologi Informasi.

Berdasarkan permasalahan yang ada diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Jika kemampuan aparat pengawas ditingkatkan maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan lebih optimal dan profesional;
2. Perlu adanya analisis yang lebih mendalam terhadap obyek pemeriksaan yang berpeluang/beresiko tinggi terjadi penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan;
3. Jika Inspektorat Daerah sebagai Perangkat Daerah pembina SPIP melaksanakan fungsinya secara intensif sebagaimana yang telah ditentukan, maka implementasi SPIP di tingkat Perangkat Daerah akan berjalan optimal.



Adapun Kelemahan dan Kekuatan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

1. Kelemahan
 - a. Kemampuan Aparat Pengawasan yang tidak merata;
 - b. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemeriksaan yang ada saat ini belum memadai.
2. Kekuatan
 - a. Adanya dukungan pimpinan daerah;
 - b. Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas;
 - c. Adanya kewenangan yang jelas;
 - d. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun Peluang dan Tantangan External Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

3. Peluang
 - a. Adanya kesempatan meningkatkan kinerja pengawasan sesuai dengan perubahan kelembagaan;
 - b. Adanya kesempatan meningkatkan SDM aparat pemeriksaan melalui pendidikan fungsional pengawasan.
4. Tantangan
 - a. Apabila terjadi mutasi pegawai yang telah mendapat sertifikat pengawasan sedang penggantinya belum siap dengan tugas baru;
 - b. Regulasi berubah-ubah;
 - c. Adanya isu KKN, selaku APIP yang menjadi obrik adalah kolega sendiri.

Faktor-faktor sebagai penentu keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya manusia (personil) yang profesional;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai;
3. Hasil pemeriksaan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi instansi Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kinerja instansi.
4. Pemantauan/monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan, sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan yang direncanakan terutama pada obyek pemeriksaan yang berisiko tinggi terjadinya penyimpangan.
5. Hasil evaluasi program pengawasan selalu digunakan sebagai bahan perbandingan perencanaan program pengawasan tahun berikutnya
6. Hasil tindak lanjut pengawasan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.




2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 terdiri dari 6 (enam) Program dan 22 (duapuluh dua) kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016.
2. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017 terdiri dari 5 (lima) Program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2017.
3. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018.
4. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019 terdiri dari 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2019.
5. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 terdiri dari 2 (dua) Program dan 5 (lima) Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2020.
6. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) Program dan 11 Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2021.
7. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) Program dan 11 Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022.
8. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) Program dan 8 Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024.
9. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) Program dan 9 Kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025.

Terdapat perbedaan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Tahun 2016 ada tambahan 2 (dua) kegiatan yaitu pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertambah 1 kegiatan (Penyediaan jasa surat menyurat),




pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur kegiatan berubah menjadi pengadaan pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya

2. Tahun 2017 berkurang 1 (satu) kegiatan yaitu pengadaan pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya;
3. Tahun 2018, berkurang 1 (satu) kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan dan laporan keuangan dan capaian kinerja;
4. Tahun 2019 dilakukan perampingan program dan kegiatan menjadi 2 (dua) program dan 6 kegiatan;
5. Tahun 2020 melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 kegiatan; bertambah 1 (satu) program dari tahun 2019 yang nomenklturnya disesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019;
6. Tahun 2021 tetap melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 kegiatan;
7. Tahun 2022 tetap melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 kegiatan;
8. Tahun 2023 berkurang 1 (satu) program yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang nomenklturnya disesuaikan dengan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021;
9. Tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) program dan 8 kegiatan;
10. Tahun 2025 melaksanakan 2 (dua) program dan 9 kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, terdapat 8 (delapan) Prioritas Nasional, antara lain :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 yang berisikan 17 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati antara lain :

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru;
2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga;
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin;
4. 10.000 Beasiswa Kuliah;
5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama;
6. Rp 5 Juta - Rp 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan;
7. Rp 6 Juta Operasional RT Per Tahun;



8. 20.000 UMKM Naik Kelas;
9. Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan;
10. Tingkatkan kesejahteraan tenaga Kesehatan dan kader Posyandu;
11. Tingkatkan kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer;
12. Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda;
13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi;
14. Tingkatkan ADD untuk Desa Sejahtera;
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respons Cepat;
16. Reformasi Perizinan untuk Bisnis Kondusif;
17. Perluas RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan Renja Inspektorat

Tujuan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Melalui Pengawasan yang Efektif”

2. Sasaran Renja Inspektorat

Sebagai wujud implementasi atas tujuan Renja di atas, sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko; dan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo ditunjang dengan 3 (tiga) program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- 4) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah



- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pengadaan Mebel;
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Mebel;
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program penyelenggaraan pengawasan

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- 2) Reviu Laporan Kinerja;
- 3) Reviu Laporan Keuangan;
- 4) Pengawasan Desa;
- 5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.


3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.




BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang tertuang pada pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022, pada tahun 2026 akan mengoptimalkan sistem pengawasan internal untuk mendukung terwujudnya 17 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang tertuang pada RPJMD tahun 2021-2026. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, berikut ini adalah rencana kerja dan pendanaan Inspektorat tahun anggaran 2026:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 21.931.015.274,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 19.875.570,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3.986.070,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 15.870.000,00
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp 00,00
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp 00,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 16.342.884.295,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 16.314.584.295,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 28.300.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 00,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 00,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 702.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 702.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 00,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.974.335.334,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 19.632.237,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 76.398.251,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 50.027.700,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 256.199.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 15.450.000



		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	3.840.000,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	166.541.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	1.381.247.146,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	5.000.000,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	427.641.930,00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	00,00
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	42.691.710,00
		Pengadaan Mebel	Rp	109.890.000,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	275.060.220,00
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	00,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.242.036.400,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	1.000.000,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	268.640.000,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	972.396.400,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.222.241.745,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	31.874.125,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	160.358.620,00
		Pemeliharaan Mebel	Rp	60.000.000,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	331.500.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	638.509.000,00
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp	1.626.071.195,00
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp	1.219.911.195,00
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp	383.754.000,00
		Reviu Laporan Kinerja	Rp	9.367.675,00
		Reviu Laporan Keuangan	Rp	11.406.745,00
		Pengawasan Desa	Rp	743.875.960,00



		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp	71.506.815,00
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp	406.160.000,00
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp	306.660.000,00
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp	99.500.000,00
3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp	665.736.650,00
		Pendampingan dan Asistensi	Rp	665.736.650,00
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	296.550.000,00
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp	369.186.650,00
		JUMLAH	Rp	24.222.823.119,00



BAB V

PENUTUP

Setiap Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RKPD serta Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Penetapan visi dan misi serta usulan program yang tertuang didalam Renja merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu satu tahun yang akan datang. Penyusunan Renja ini disamping bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, juga sebagai upaya sistematis terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,M.PSDM.,CGC/

NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos, M.PSDM, CGCAE, CGRA.
Pembina Utama Muda
NIP 197009261990031005